



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan nasional diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan berpegang pada nilai-nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas, berbudaya dan religius;
- b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga sebagai lambang sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berwenang untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.
8. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang tercukupi atau terpenuhi dari aspek mental spiritual, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan kemandirian keluarga, serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
9. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
11. Keluarga Rentan adalah keluarga yang kurang memiliki ketahanan/kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi di lingkungannya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis dalam meningkatkan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan keluarga, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan tanggungjawab keluarga;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. kelembagaan;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama;
- g. sistem informasi;

- h. penghargaan dan dukungan; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- j. pendanaan.

BAB III FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB KELUARGA

Pasal 5

- (1) Setiap keluarga wajib menjalankan fungsi keluarga.
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta dan kasih sayang;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Keluarga bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan benar dalam kriteria yang benar serta jauh dari penyimpangan.
- (2) Tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan jiwa raga anak-anak dalam kehidupannya;
 - b. keluarga bertanggung jawab melatih anak-anak untuk bersosialisasi dan mengidentifikasi nilai-nilai serta berbagai kebiasaan masyarakat;
 - c. keluarga bertanggung jawab untuk melengkapi anak-anak dengan berbagai sarana komposisi personal dalam masyarakat;
 - d. keluarga bertanggung jawab menjamin ketenangan, perlindungan dan memfasilitasi perkembangan diri anak sampai mereka dewasa; dan
 - e. keluarga harus memberikan porsi yang besar pada pendidikan intelektual, emosional dan spiritual disetiap fase perkembangannya.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
 - a. ketahanan sosial budaya dan agama;
 - b. landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender;
 - c. ketahanan fisik keluarga;
 - d. ketahanan ekonomi keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial psikologi keluarga.
- (3) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan ke dalam RPJPD dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan RPJMD dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 9

Dalam hal perencanaan pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Walikota menetapkan perencanaan pembangunan ketahanan keluarga dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga berdasarkan rencana pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dalam dimaksud pada Pasal 11 huruf a, dalam penerapan:
- a. peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
 - b. landasan legalitas dan keutuhan keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
 - e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
 - f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;

- e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan;
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif lagi bagi keluarga prasejahtera; dan
 - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga melalui pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- (3) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 14

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteran yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 15

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;

- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah

Pasal 16

- (1) Setiap calon pasangan menikah mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Setiap calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mendapatkan informasi tentang perkawinan, bimbingan dari konselor dan bentuk jenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan meliputi imunisasi, tes HIV dan tes darah.
- (3) Kewajiban setiap calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah meliputi imunisasi, tes HIV dan tes darah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Suami Istri

Pasal 17

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggungjawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas fungsi kedudukannya sesuai norma agama, adat dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai usia, fisik dan psikis anak.

Paragraf 5
Orang Perseorangan

Pasal 20

- (1) Setiap orang dewasa yang belum pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.

- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap keluarga juga diberikan hak dan kewajiban berdasarkan rasa kasih sayang untuk memelihara, merawat, serta melakukan perlindungan kepada lansia diatas 60 tahun berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 22

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

- c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian Keempat Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan
- (2) Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :
- a. pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana interaksi keluarga; dan atau
 - c. memberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan dan fisik keluarga.

- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pemerintah Daerah mendukung penguatan kemitraan dengan kelompok lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai upaya peningkatan ketahanan keluarga.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah.
- (2) Forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan, antara lain:
- a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
- a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi ketahanan keluarga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Penanggung jawab forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah yaitu Asisten pada Sekretariat Daerah yang berwenang dalam bidang Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Ruang lingkup forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. mendorong perumusan kebijakan Ketahanan Keluarga;
 - b. mengawal implementasi kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - c. mendorong sinergi program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan penguatan koordinasi lintas bidang antara Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mendorong kerjasama dan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. lembaga konsultasi ketahanan keluarga;
 - h. dunia usaha; dan
 - i. masyarakat.

- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. konsultasi dan/atau advokasi ketahanan keluarga;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerjasama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kota Pontianak dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kota Pontianak untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada kecamatan/kelurahan, Perangkat Daerah terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diberikan kepada:
 - a. kecamatan/kelurahan;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. perorangan;
 - d. keluarga;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi profesi;
 - i. lembaga pendidikan; dan
 - j. dunia usaha.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (3) Perangkat Daerah terkait mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan ketahanan keluarga kepada Perangkat Daerah, instansi dan pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan pembangunan ketahanan keluarga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat, kerjasama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya maupun masyarakat

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (11/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19691121 199503 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Permasalahan Ketahanan Keluarga di Kota Pontianak telah menjadi perhatian publik. Tingginya angka perceraian mencerminkan betapa rentannya Keluarga terhadap masalah, baik yang dipicu oleh faktor internal keluarga sendiri maupun faktor eksternal. Telah banyak upaya untuk mengatasi permasalahan Ketahanan Keluarga oleh banyak pihak, baik Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Namun dari banyaknya pihak penyelenggara, permasalahan Ketahanan Keluarga di Kota Pontianak masih belum dapat teratasi sepenuhnya. Permasalahan muncul karena kebijakan Pemerintah yang ada masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh. Masing-masing sektor mengerjakan sendiri kebijakan mengenai Ketahanan Keluarga, akibatnya penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang dikerjakan anatar sektor selama ini terkesan tumpang tindih dan tidak ada sinergi. Diperlukan sinergitas antar sektor untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program Ketahanan Keluarga.

Keluarga sebagai wahana pendidikan yang pertama dan unit terkecil pembentuk masyarakat, berkontribusi besar dalam fungsi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kekuatan Keluarga berarti kekuatan negara dan bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pembangunan Ketahanan Keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi keluarga” adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi agama keluarga” adalah membimbing dan mengajarkan kepada anggota keluarga kehidupan beragama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial budaya” adalah perkembangan anak keluarga atau anggota keluarga mempunyai peranan penting dalam menanamkan pola tingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak tersebut, menanamkan nilai dan norma sesuai dengan tingkah laku dan usia, dan mewariskan nilai-nilai budaya keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi cinta dan kasih sayang” adalah dalam keluarga memberikan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi perlindungan” adalah melindungi anggota keluarga dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Keluarga tempat mengadu semua masalah yang anggota keluarga tersebut lakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fungsi reproduksi” adalah keluarga adalah sarana manusia guna menyalurkan hasrat seksual kepada manusia yang lain yang memiliki perbedaan jenis kelamin secara legal di mata hukum dan sah secara agama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialisasi dan pendidikan” adalah mengajarkan anggota keluarga dari mulai lahir hingga menjadi dewasa yang berprilaku baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fungsi ekonomi” adalah keluarga dijadikan sebagai tempat yang baik dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga didalamnya, serta membagi tugas dan peranan setiap keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fungsi pembinaan lingkungan” adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan yang aman, bersih, sehat dan damai.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak dapat dilaksanakan melalui program perlindungan anak, program pendidikan nasional, pengembangan pola asuh, pendidikan karakter, pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi, program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas, program desa siaga, pemberian jaminan kesehatan, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, program penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pemberian akta kelahiran gratis, kursus calon pengantin, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui: kegiatan generasi berencana, pusat informasi dan konseling remaja, bina keluarga remaja dan program karang taruna.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, dapat dilaksanakan melalui program pembinaan kesehatan lansia, bina keluarga lansia, pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui program keluarga harapan, peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga, bantuan langsung tunai, penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dapat dilaksanakan melalui pendidikan bela Negara; program desa siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi dapat dilaksanakan melalui: usaha mikro keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; program keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui: program keluarga harapan; bantuan langsung tunai; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga” terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas diri” adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

Huruf b

Pembangunan ketahanan keluarga dimulai dari anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan “dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedang untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Khatolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, pencatatan dilaksanakan di instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan keluarga berkualitas adalah penetapan keluarga ideal secara bertanggungjawab meliputi jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab baik kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak dan akan melahirkan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membimbing” adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat, dan ketentuan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “organisasi sosial kemasyarakatan” adalah perkumpulan sosial yang di bentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai saran apatisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksud agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarga dalam pembangunan ketahanan keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 201